

PANITIA – BIMBINGAN TEKNIS – MANAJEMEN RISIKO

2022

Kpt 180 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SELURUH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

2056/PW.02-SD/ 11/2022 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, dan untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Panitia yang bertugas menyelenggarakan dan melancarkan kegiatan dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 201, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan Deputi Kepala BPKP No. 12 Tahun 2022.

- Membentuk dan menetapkan Panitia Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua, dan Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2022.

- Lamp. : 2 hlm.